

**PERJANJIAN JUAL BELI
OLEH DAN ANTARA
PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
DENGAN
PT TJIKKO SENTRAL INDUSTRIAL
Nomor : 036/CINT/HCGA/1/2023**

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua puluh enam, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu dua puluh dua (26-12-2022), telah dibuat Perjanjian Jual Beli (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara :

- 1. R. Nurwulan Kusumawati** : Dalam hal ini bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama **PT Chitose Internasional Tbk**, berkedudukan di Jalan Industri III, Nomor 5, Utama Cimahi, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**", dan
- 2. Daniel Bono** : Dalam hal ini bertindak selaku Direktur utama untuk dan atas nama **PT Tjikko Sentral Industrial**, berkedudukan di Jalan Moh Toha, No 21 KP, Marga Mekar, Parung Panjang, selanjutnya disebut Pihak "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" atau secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

Pendahuluan :

Para Pihak sebelumnya menerangkan terlebih dahulu pada bagian Pendahuluan ini sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Manufaktur Steel Furniture;
- Bahwa pihak kedua merupakan penyedia barang/produk untuk menunjang kegiatan usaha Pihak Pertama;
- Bahwa dalam kegiatan usahannya, Pihak Pertama bermaksud membeli sejumlah barang/produk kepada Pihak Kedua;
- Bahwa Pihak Kedua memiliki pengetahuan, keahlian, kemampuan dan pengalaman dibidang Penyediaan produk sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan oleh Pihak Pertama;
- Bahwa Para Pihak bermaksud mengatur secara tertulis syarat dan ketentuan yang lebih terperinci mengenai Perjanjian jual beli.



ISO ID 2024

Oleh Karena itu disepakati oleh Para Pihak Hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Dengan Tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan hukum yang berlaku, Pihak Kedua setuju untuk dan karenanya wajib melakukan Pekerjaan-Pekerjaan terkait dengan Penyediaan Produk pada kegiatan usaha Pihak Pertama dengan detail sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian ini

PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN

Objek serta spesifikasi Perjanjian Jual Beli ini adalah sebagaimana terlampir dalam *Purchase Order* (untuk selanjutnya disebut "PO") yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pembelian produk yang dibeli oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua didasarkan pada PO yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
2. Pihak pertama wajib memberikan/ mencantumkan spesifikasi produk, kuantiti dan harga dalam PO kepada Pihak Kedua dan pihak kedua wajib memenuhi pesanan tersebut.
3. Pihak kedua wajib mengirim produk yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang sudah disetujui oleh pihak pertama
4. Pihak Kedua wajib mengirim produk yang sudah lolos inspeksi oleh QC pihak kedua, sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati oleh para pihak yang ditunjukkan dengan label QC pass pada produk.

PASAL 4
NILAI PERJANJIAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN

1. Harga yang tercantum dalam PO bersifat mengikat para Pihak sampai Kuantiti PO terpenuhi.
2. Bahwa pembayaran akan dilakukan setelah pihak kedua memenuhi kewajibanya berupa pemenuhan produk sesuai PO kepada pihak pertama
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pembayaran Pihak Kedua akan melampirkan Invoice asli dan kelengkapan dokumen lainnya.

PASAL 5
PENGIRIMAN

1. Pengiriman Produk dari Pihak Kedua Kepada Pihak Pertama akan dilakukan sesuai jadwal yang diberikan oleh pihak pertama.
2. Setiap Pengiriman produk dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan mencantumkan Nomor PO dari Pihak Pertama pada surat jalan Pihak Kedua.



ISO ID 2024

Innovation

3. Pihak Pertama berhak menolak Pengiriman produk dari Pihak Kedua jika tidak sesuai dengan spesifikasi dan kuantiti yang ditentukan dalam PO Pihak Pertama.
4. Pihak pertama berhak menolak sebagian atau seluruh pengiriman produk dari pihak kedua jika tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, yang dibuktikan dengan hasil inspeksi oleh pihak pertama pada saat kedatangan produk di tempat pihak pertama.
5. Pihak kedua wajib menjamin dan memastikan bahwa produk yang dikirim pada pihak pertama diterima dalam kondisi baik

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mengikat Para Pihak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023, sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Para pihak dapat memperpanjang perjanjian ini berdasarkan kesepakatan para Pihak yang akan di tuangkan dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
3. Para Pihak dapat mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN

1. Para Pihak dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian, dan/atau menyatakan kembali Perjanjian dengan membuat Dokumen atau Instrumen tertulis yang memuat perubahan, penambahan, dan/atau pernyataan kembali yang bersangkutan dan menandatangani Dokumen atau Instrumen tersebut. Dokumen atau instrumen yang memuat perubahan, penambahan, dan/atau pernyataan kembali tersebut, segera setelah di tandatangi dengan sebagaimana mestinya oleh Para Pihak, merupakan satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian;
2. Perjanjian ini serta hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini mengikat dan berlaku bagi Para Pihak dan segenap Penerus/Pengganti, penerima pengalihan, dan penerima pemindahannya masing-masing yang sah;
3. Perjanjian ini merupakan kesepakatan menyeluruh diantara Para Pihak mengenai dan sehubungan dengan hal-hal yang diatur, disebutkan, dan diuraikan didalam perjanjian ini, dan menggantikan setiap Perjanjian, kesepakatan, Pemahaman atau pernyataan yang pernah dibuat sebelumnya diantara Para Pihak, baik secara tertulis atau secara lisan, yang mnegatur sebaliknya dan sepanjang mengenai atau berkenaan dengan hal-hal yang sama.



ISO ID 2024

Innovation

Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk,


PT. Chitose Internasional Tbk
R. Nurwuian Kusumawati
Direktur

PIHAK KEDUA
PT TJIKKO SENTRAL INDUSTRIAL



Daniel Bono
Direktur Utama